



bu | v

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk

Akan dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 22 Juli 2025

dipublikasikan tanggal 18 Juli 2025

*Disclaimer:
Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan*

Mata Acara 1

Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan.

Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Pasal 4 dan Pasal 12, Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD dalam jumlah sebanyak 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham baru atau sebesar maksimum 23,31% (dua puluh tiga koma tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan per tanggal penerbitan Keterbukaan Informasi Perseroan.

Perseroan akan melaksanakan PMHMETD setelah diperolehnya persetujuan dari RUPLSB dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana hasil PMHMETD (setelah dikurangi biaya emisi) untuk pengembangan usaha dan/atau belanja modal dan/atau pelunasan kewajiban Perseroan dan/atau entitas anaknya. Sebagaimana diubah dengan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 18 Juli 2025.

Mata Acara 2

Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum

1. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2029 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
3. Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Mata acara Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”) yang menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), serta sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar harus mendapatkan persetujuan RUPS.



bu | v

Thank You!

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk

Kantor Bali

Jalan Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak Desa/Kelurahan Pecatu
Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, 80361

Kantor Jakarta

Graha Iskandarsyah, 10th Floor Jalan Raya Sultan Iskandarsyah
No. 66C Jakarta Selatan, Jakarta, 12160

 (021) 720 9957

 buvagroup.com

 info@buvagroup.com

Our Hotel's

Alila Villas Uluwatu Bali

Jl. Belimbing Sari Tambyak, Pecatu,
South Kuta, Badung Regency, Bali, 80364

Alila Ubud Bali

Desa, Melinggih Kelod Payangan,
Gianyar Regency, Bali, 80572

Alila Manggis Bali

Desa Buitan, Manggis
Karangasem Regency, Bali, 80871